

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam, serta rempah-rempah yang berlimpah ruah, dan keanekaragaman budaya. Adanya perbedaan inilah yang mampu menyatukan negara Indonesia. Berdasarkan data, yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek),¹ terdapat 1.239 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan sebagai karya budaya Indonesia hingga akhir tahun 2020. Budaya tak benda ini, yakni meliputi adat istiadat, tradisi serta ekspresi lisan, seni pertunjukkan, kerajinan, perayaan, dan pengetahuan alam.

Menurut Kemendikbudristek, jumlah WBTB yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah lebih dari 100 budaya.² Diantara banyaknya keanekaragaman budaya yang dimiliki, salah satunya ialah tradisi weton yang masih sangat kental khususnya di daerah Jawa. Tradisi weton ini menjadi suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat Jawa sejak dahulu kala.

Penggunaan weton bukan hanya untuk menggambarkan karakter, sifat, dan nasib seseorang ataupun sekadar penanda hari lahir, tetapi juga digunakan untuk menentukan hari baik dalam sebuah peristiwa penting. Misalnya, menentukan hari baik untuk mendirikan usaha atau melakukan transaksi dalam bisnis.

¹ Vika Azkiya Dihni, "Indonesia Miliki 1.239 Warisan Budaya Tak Benda", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda>, diakses pada 07 Februari 2023.

² Adhar Muttaqien, "Jawa Timur Miliki 100 Warisan Budaya Tak Benda", <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6384705/jawa-timur-miliki-100-warisan-budaya-tak-denda>, diakses pada 07 Februari 2023.

Bisnis merupakan suatu kegiatan industri dan komersial yang berupa produksi, konsumsi, dan distribusi, serta perdagangan baik barang maupun jasa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan memperoleh keuntungan.³ Di Indonesia, bisnis dapat juga disebut dengan istilah dagang. Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 Nomor 276.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia termasuk bisnis, telah diatur dalam Islam. Mulai dari hal yang dibolehkan (*halal*), sampai hal yang tidak dibolehkan (*haram*). Bisnis dalam Islam yang dijalankan, tentunya harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Sebab bisnis dalam Islam itu pada hakikatnya tidak hanya mencari *profit* atau keuntungan di dunia saja, tetapi juga mencari keuntungan serta kebahagiaan di akhirat kelak.

Dalam mendirikan sebuah bisnis usaha, tentunya kita menginginkan hal yang baik untuk kemajuan bisnis tersebut. Sebelum mendirikan sebuah bisnis, calon pengusaha perlu memperhatikan hal-hal penting pada umumnya. Namun, di daerah tertentu terdapat suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan dalam mendirikan bisnis.

Termasuk di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro ini masih kental dengan tradisi weton dalam mendirikan bisnis dan transaksi bisnisnya. Sehingga ketika masyarakat desa tersebut ingin mendirikan bisnis atau melakukan transaksi dalam bisnis, terlebih dahulu akan memilih hari baik berdasarkan perhitungan weton.

³ Abdurrahman Misno B.P, "Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam", dalam Modul 01 Edisi 1 EKSA4404 2019, h. 6.

Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro terkenal dengan maraknya industri *meubel & furniture*, yang menjadi *icon* desa tersebut. Mayoritas masyarakat di desa tersebut, bermata pencaharian sebagai pengusaha *meubel* atau tukang kayu. Dari beberapa perusahaan *meubel & furniture* di desa ini, terdapat perusahaan UD. Kalimas Jati, yang dalam salah satu transaksinya pihak *customer* menggunakan perhitungan weton.

Hal ini terjadi ketika *customer* ingin memesan gerobak berbahan dasar kayu kepada UD. Kalimas Jati. *Customer* tersebut tidak memberikan spesifikasi gerobak secara detail. Setelah perusahaan menimbang, lalu menjelaskan bahwa gerobak diperkirakan akan jadi dalam waktu 1 bulan (30 hari). Dan *customer* sepakat dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

Dalam waktu kurang dari sebulan (26 hari), perusahaan telah menyelesaikan pembuatan gerobak tersebut. Kemudian perusahaan menghubungi *customer* bahwa gerobak sudah jadi dan siap diambil. Namun *customer* mengatakan akan mengambilnya pada hari Kamis (3 hari setelah gerobak sudah jadi).

Ketika hari Kamis tiba, *customer* mengambilnya. Tetapi setelah dicek oleh *customer*, ternyata gerobak belum sesuai kriteria. Kemudian gerobak tersebut diperbaiki oleh perusahaan. *Customer* tidak jadi membayar pada hari itu, dan akan membayarnya apabila gerobak sudah selesai diperbaiki.

Masa perbaikan gerobak hanya memakan waktu 2 hari. Setelah gerobak selesai diperbaiki, pihak UD. Kalimas Jati kembali menghubungi *customer* untuk memberitahukan bahwa gerobak sudah jadi, agar gerobak segera diambil.

Namun *customer* mengatakan akan mengambil dan membayarnya pada hari Senin (9 hari setelah gerobak jadi).

Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi pihak perusahaan, lalu menanyakannya pada *customer* mengapa pengambilan gerobak menunggu hari Senin, sedangkan gerobak sudah diperbaiki dan *customer* juga sudah sepakat akan membayarnya ketika gerobak selesai diperbaiki. Kemudian *customer* secara jujur, mengungkapkan bahwasannya hari pengambilan gerobak tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan weton. Dalam insiden ini, tentu pihak perusahaan dirugikan. Sebab saat gerobak sudah jadi, seharusnya perusahaan berhak mendapatkan upah, namun mengalami penundaan pembayaran akibat pengambilan gerobak berdasarkan weton tersebut.⁴

Adapun cara perhitungannya, dilakukan dengan menjumlahkan weton si pebisnis, kemudian ditambah dengan weton (rencana) hari yang akan digunakan ketika mendirikan usaha. Setelah itu, dihitung dengan sistem *Pancasuda* yakni dibagi 5, dan hasil akhirnya adalah berapa jumlah sisa dari pembagian tersebut. Misalnya weton si pebisnis adalah Rabu *Legi* yang berjumlah 12, dan rencana membuka bisnis adalah Jumat *Wage* yang berjumlah 10. Jadi, 12 ditambah 10, totalnya adalah 22. Kemudian, 22 dibagi 5 hasilnya 4, dan sisa 2. Nah, angka 2 ini dalam sistem *Pancasuda* artinya “Rezeki”, yang berarti bisnisnya akan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sehingga si pebisnis tersebut sangat cocok untuk membuka bisnis pada hari Jumat *Wage*.⁵

⁴ Omy Yoga Sobirin (Pemilik UD. Kalimas Jati), *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Februari 2023.

⁵ Kasiran (Sesepuh Desa), *Wawancara*, Bojonegoro, 5 Februari 2023.

Dalam sistem *Pancasuda*, terdapat 5 jenis hasil yang berbeda makna. tentunya seorang pebisnis ingin memilih hari yang memiliki makna baik. Dalam perhitungan sistem ini, pebisnis bisa saja menentukan hasilnya di awal. Contohnya apabila pebisnis ingin bisnisnya menghasilkan angka 2, yakni “Rezeki”. Tinggal menyesuaikan saja jumlah weton hari apa yang hasil akhirnya nanti tersisa angka 2. Jadi bukan berarti seperti permisalan paragraf di atas itu harus Jumat *Wage*, namun bisa juga menggunakan alternatif hari lainnya.

Oleh karena itu, penggunaan weton ini diperlukan kehati-hatian dalam menghitungnya. Sebab dalam hasil sistem *Pancasuda* ini juga terdapat makna mulai dari yang sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, hingga tidak baik. Sehingga, seorang pebisnis tentunya berusaha menghindari hasil weton yang bermakna kurang baik ataupun tidak baik.

Tradisi weton dalam mendirikan dan melakukan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo merupakan sebuah adat istiadat, sehingga peneliti akan menggunakan teori *‘Urf*. Sebab sebagaimana *‘Urf*, tradisi tersebut secara turun-temurun sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian peneliti juga akan mengkajinya melalui teori akad dan teori jual beli terkait praktik tradisi weton dalam transaksi bisnis.

Melihat fenomena tersebut, perhitungan weton yang sakral dalam melakukan transaksi membuat penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul **“Tradisi Weton Pada Jual Beli Gerobak Di UD. Kalimas Jati Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu pengertian terkait dengan judul penelitian. Adapun penelitian ini berjudul “Tradisi Weton Pada Jual Beli Gerobak Di UD. Kalimas Jati Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka terdapat istilah yang perlu dijelaskan diantaranya yaitu:

1. Jual beli

Jual beli adalah sebuah perjanjian tukar-menukar benda atau barang antara kedua belah pihak, dengan cara sukarela, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bersama.⁶

2. Tradisi

Tradisi adalah suatu kegiatan/perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan cara yang sama.

3. Weton

Weton adalah istilah dalam penanggalan Jawa, yang menjadi penanda lahir dan gambaran sifat, karakter, nasib seseorang, serta digunakan untuk menentukan hari baik dalam sebuah peristiwa penting.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum, kaidah, serta ketentuan sebagai dasar, untuk manusia dengan sesama manusia yang saling berhubungan, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi berdasarkan pedoman dari al-Qur'an, al-Hadits, serta pendapat para *Fuqaha*.⁷

⁶ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3 (Desember 2016), h. 242.

⁷ Dudi Badruzman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, No. 2, Vol. 2 (November 2019), h. 84.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa masalah untuk diidentifikasi, diantaranya yaitu:

- a. Sejarah tradisi weton dalam mendirikan sebuah bisnis.
- b. Praktik tradisi weton dalam transaksi jual beli gerobak yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran.
- c. Pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi weton dalam transaksi bisnis di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro.
- d. Dampak tradisi weton terhadap kelangsungan sebuah bisnis.
- e. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi weton bisnis di UD. Kalimas Jati dan tindakan mengedepankan tradisi daripada syariat.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tentang penelitian ini tidak semakin melebar, maka peneliti perlu membatasi pembahasan ini. Sehingga dapat lebih difokuskan untuk membahas mengenai praktik tradisi weton pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam merespon tradisi tersebut, dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan mengedepankan tradisi daripada syariat.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik keterlambatan pembayaran pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap keterlambatan pembayaran pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan mengedepankan tradisi daripada memenuhi perjanjian akad?

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan digali dalam penelitian secara jelas. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik keterlambatan pembayaran pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap keterlambatan pembayaran pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati karena tradisi weton.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan mengedepankan tradisi daripada memenuhi perjanjian akad.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Segi teoretis

Penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat dalam teori ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yakni memperkuat, membangun, dan menyempurnakan teori yang telah ada sebelumnya. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini mampu memberikan informasi, serta mampu meningkatkan pengetahuan, terlebih terkait tradisi weton dalam transaksi bisnis.

2. Segi praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan ilmu, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

a. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar dalam penelitian berdasarkan realita di lapangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar dalam mengamati, menganalisis, serta menyimpulkan sebuah penelitian.
- 3) Menambah wawasan atau pengetahuan terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi weton dalam transaksi bisnis.

b. Bagi akademis

- 1) Meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian.

- 2) Sebagai informasi penelitian mengenai tradisi weton dalam transaksi bisnis pada UD. Kalimas Jati perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Menambah wawasan atau pengetahuan terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi weton dalam transaksi bisnis di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro.

c. Bagi masyarakat

- 1) Meningkatkan wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi weton dalam mendirikan bisnis dan transaksi bisnisnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Hermin Dahlia Tahun 2018 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup”.⁸

Berdasarkan penelitian ini, tradisi urup di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, bahwa praktik tradisi urup dibolehkan dalam Islam, sebab dari masing-masing pihak saling ridho. Selain itu, ada beberapa unsur yang menjadi penyebab dibolehkannya tradisi urup, yakni (1) unsur saling tolong menolong antara orang yang melakukan urup, serta orang yang menggiling padi, (2) unsur kemaslahatan dalam hal bermuamalah, guna memenuhi kebutuhan hidupnya, (3) ketika musim

⁸ Hermin Dahlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Urup”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018).

panen tiba, tradisi urup mampu memudahkan petani guna memperoleh makanan, tanpa perlu membelinya di warung ataupun pasar.

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi Hermin Dahlia, ialah sama dalam hal menggunakan teori jual beli dan teori *'urf*. Sementara perbedaannya adalah pada skripsi Hermin Dahlia membahas tentang tradisi urup, sedangkan yang peneliti akan teliti adalah tentang tradisi weton dalam transaksi bisnis.

2. Skripsi karya M. Mundakkir Tahun 2020 “Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”.⁹

Berdasarkan penelitian ini, perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menurut *'urf* dapat digunakan sebagai pandangan atau dijadikan pertimbangan hukum syara’, bahwa dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, masuk dalam kategori *'urf fāsīd*, yang berarti adat kebiasaan yang salah ataupun rusak, serta bertentangan dengan nas, dan melalaikan dalil syara’. Sehingga hukum yang ada di dalam nas, dan hal tersebut tidak dapat ditetapkan atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi M Mundakkir, ialah sama dalam hal menggunakan teori jual beli dan teori *'urf*. Sementara perbedaannya adalah, pada skripsi M. Mundakkir

⁹ M. Mundakkir, “Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

membahas terkait perubahan harga sepihak dalam jual beli tembakau, sedangkan yang peneliti akan teliti yakni keterlambatan pembayaran upah akibat tradisi weton.

3. Skripsi karya Purnama Tahun 2022 “Analisis ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang”¹⁰

Berdasarkan penelitian ini, praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bahwa praktik sistem tumpuk diperoleh ‘*urf amali*, yaitu berupa tindakan atau perbuatan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan sebuah transaksi jual beli. Hal ini masuk kategori ‘*urf shahih*. Sehingga praktik urup dibolehkan dalam Islam, sebab tidak bertentangan dengan syara’, dan dilakukan guna mencukupi kebutuhan hidup.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan skripsi Purnama, ialah sama dalam hal menggunakan teori jual beli dan teori ‘*urf*. Sementara perbedaannya adalah, pada skripsi Purnama menjelaskan tentang praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk, sedangkan yang peneliti akan teliti adalah tentang jual beli gerobak yang transaksinya menggunakan tradisi weton.

¹⁰ Purnama, “Analisis ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2022).

H. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan menurut Al- Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pencatuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantupan kata-kata” berpengaruh pada objek perikatan “maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepda pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹¹

2. Teori Jual Beli

Secara bahasa, definisi jual beli adalah *al-Bay'*, *al-Tijarah*, *al-Mubadalah*, artinya memberikan, mengambil sesuatu, atau barter.¹²

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

¹¹ Abdul Rahman Gazali, DKK, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50-51.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ^{١٣}.....

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”, (QS. Fathir [35]: 29).¹³

Pengertian jual beli secara etimologis, ialah pertukaran harta dengan harta.¹⁴ Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atau pemindahan hak milik, dengan ganti yang bisa dibenarkan, yakni dengan alat tukar yang sah, atas dasar sukarela.¹⁵

Sebagaimana dalam buku Ismail Nawawi, dijelaskan bahwa menurut Madzab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, yang dilakukan dengan melalui sistem tertentu. Yang dimaksud dari pertukaran harta, ialah harta yang memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi manusia.¹⁶

Sementara menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang, yang terjadi dalam bentuk berpindahnya kepemilikan serta benda atau harta.¹⁷

Dari beberapa definisi tersebut, bisa dimengerti bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang bernilai, yang dilakukan oleh kedua pihak secara sukarela, pihak satu menerima barang, sementara pihak

¹³ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2016.

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 110.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2010), h. 40.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 101.

lain menerima suatu barang, berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati dan sesuai dengan syariat.

3. Teori *'Urf*

Frasa *'Urf* asalnya dari bahasa arab *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف)

yang berarti "*al-ma'ruf*" (المعرف) yaitu artinya: "sesuatu yang dikenal".¹⁸

Secara terminologi, istilah *'urf* pengertiannya sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).¹⁹ Secara harfiah, *'urf* memiliki arti suatu ucapan, perbuatan, keadaan, ataupun ketentuan yang sudah dikenal manusia, serta sudah menjadi tradisi untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Dalam kalangan masyarakat, istilah *'urf* kerap disebut dengan adat.²⁰

'Urf atau adat digolongkan menjadi beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu:²¹

- 1) *'Urf* Umum, adalah adat kebiasaan yang berlaku bagi semua orang di seluruh negeri.
- 2) *'Urf* Khusus, adalah adat kebiasaan yang berlaku hanya di sebuah tempat atau negeri tertentu saja.

b. Dari segi baik atau buruk, *'urf* terdiri dari:²²

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 363.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

²¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 90.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 368.

- 1) *'Urf Ṣaḥiḥ*, adalah sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menghalalkan yang *ḥaram*, tidak pula membatalkan yang wajib.
- 2) *'Urf Fāsid*, adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, namun sesuatu tersebut bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang *ḥaram* dan membatalkan yang wajib.²³

Dalam kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.”²⁴

Dari kaidah tersebut dapat dipahami, bahwa sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan syariat, dalam munakahat dan muamalat pun kembali pada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara', tentunya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.²⁵

Ajaran dalam Islam, bukan serta merta berniat untuk menghapus sebuah tradisi atau adat kebiasaan. Akan tetapi dengan cara selektif, tradisi

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 134.

²⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154.

²⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

itu dijaga keutuhannya oleh Islam, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat.²⁶

I. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode analisis dan penyajian fakta berdasarkan keadaan objek yang sesungguhnya secara sistematis.²⁷ Penelitian ini adalah sebuah penelitian guna menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi sesuai keadaan di lapangan. Di mana bila dilihat dari penelitian ini, bahwa dalam transaksi bisnis yang digunakan berdasarkan perhitungan weton, yang membuat peneliti memilih pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dan metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang difungsikan guna menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan data, berupa deskripsi yang berasal dari aktivitas, pengamatan, interaksi, wawancara, serta penggalian dokumen yang diperlukan. Mengingat penelitian ini ialah *Field Research*, maka untuk mengumpulkan dan mengolah datanya, diperoleh dari lapangan (lokasi penelitian).

²⁶ Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 96.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

3. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi serta bahan dan data-data lain yang diperlukan, maka bisa dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁸ Data primer yang dimaksud ialah data utama yang diambil langsung dari subjek penelitian, yakni wawancara dengan sesepuh Desa Sukorejo, pemilik bisnis usaha *Meubel* dan *Furniture* UD. Kalimas Jati, dan *customer* UD. Kalimas Jati.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan perolehan data dengan cara tidak langsung, dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan data kepustakaan lainnya, yang berhubungan dengan objek formal dan material yang relevan terhadap inti persoalan.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun cara yang dapat dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan yang mempunyai maksud serta tujuan tertentu. Dalam hal ini, percakapan dilakukan oleh dua pihak

²⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi 1 Cet IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

²⁹ Wiranto dan Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 135.

yakni pewawancara dan narasumber.³⁰ Dalam penelitian ini, pihak yang dimaksud yakni sesepuh Desa Sukorejo, pemilik perusahaan, karyawan, serta *customer* perusahaan *Meubel & Furniture* UD. Kalimas Jati.

b. Observasi

Observasi ialah suatu penghimpunan data yang dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan gejala-gejala yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Mengamati secara langsung terkait praktik tradisi weton dalam transaksi bisnis di UD. Kalimas Jati, dengan tujuan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi, pihak yang terlibat, waktu kegiatan, dan makna kegiatan, tentang segala peristiwa yang berhubungan, sehingga diperoleh data yang benar guna kebutuhan penyusunan yang dilakukan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah metode yang dilakukan guna memperoleh data tentang sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk metode ini, bukti-bukti yang dikumpulkan dan diikutsertakan yaitu dalam bentuk foto di lokasi penelitian.³² Dokumentasi ini dimaksudkan guna memperoleh bukti foto saat wawancara, serta bukti tertulis tentang perhitungan weton dalam bisnis.

³⁰ Ibid.

³¹ Lexi & Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 134.

³² Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 134.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan tersebut, kemudian diolah. Pada umumnya, untuk mengolah datanya, dapat dilakukan secara bertahap melalui:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan seluruh data yang bersumber dari lapangan. Hal tersebut menjadi penting, sebab biasanya data yang sudah dihimpun, terkadang belum sesuai harapan dari peneliti, seperti terdapat sesuatu yang kurang atau bahkan terlewatkan.³³
- b. *Organizing*, yaitu menyusun serta mengatur data dari sumber dokumentasi yang diperoleh, sehingga menghasilkan suatu gambaran dan bukti untuk menyusun laporan skripsi, kemudian mengelompokkan data tersebut.³⁴
- c. *Analizing*, yaitu menganalisis hasil data dari *editing* serta *organizing* yang didapat, dengan cara memakai teori serta dalil lainnya, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah metode induktif. Metode induktif adalah menunjukkan data yang bersifat khusus, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni berdasarkan

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 182.

³⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 154.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 195.

realita di lapangan terkait tradisi weton dalam transaksi bisnis yang terjadi di UD. Kalimas Jati. Kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan secara umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah tentang teori akad, teori jual beli dan teori *'urf*.

J. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian yang dilakukan peneliti, adapun sistematika pembahasan yang menguraikan terkait gambaran penelitian secara jelas, yang terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, menguraikan terkait teori yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu teori akad, teori jual beli dan teori *'Urf*.

Bab III Deskripsi Lapangan, yang berisi tentang sejarah UD. Kalimas Jati, struktur organisasi perusahaan.

Bab IV Temuan dan Analisis, yang membahas mengenai keterlambatan pembayaran upah akibat tradisi weton pada jual beli gerobak di UD. Kalimas Jati perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, yang memaparkan kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan.